



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G /155 / B.IV / HK / 2005

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK KENAIKAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PROVINSI LAMPUNG

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa kegiatan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat umum, konsumen dan keuangan negara;
  - b. bahwa dalam rangka penegakan hukum dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan BBM, perlu segera diambil langkah-langkah strategis, terpadu dan terkoordinasi;
  - c. bahwa untuk pelaksanaan maksud butir **b** tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Dampak Kenaikan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  - 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
- Memperhatikan** : Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Dampak Kenaikan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak di Dalam Negeri.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Membentuk Tim Pelaksana Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Dampak Kenaikan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim dimaksud diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyaluran BBM di Provinsi Lampung;
- b. Mencegah, menertibkan dan menghentikan segala bentuk kegiatan penyalahgunaan bahan bakar minyak di Provinsi Lampung;
- c. Mengambil tindakan yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila ditemukan adanya tindakan penyalahgunaan BBM;
- d. Menginventarisasi permasalahan yang timbul dan membahas masalah-masalah tersebut untuk dicarikan pemecahannya;
- e. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur dalam pengambilan keputusan;
- f. Menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas Tim.

**KETIGA** : Tim dimaksud pada diktum pertama dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

**KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 25 April 2005

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN ZP.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan di Jakarta;
3. Kapolda Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Bandar Lampung;
5. Masing-masing Anggota Tim.
6. Himpunan Keputusan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G / 155 / B.IV / HK / 2005  
TANGGAL : 25 April 2005

---

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA  
PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
DAMPAK KENAIKAN HARGA JUAL ECERAN  
BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)  
PROVINSI LAMPUNG

1. Pengarah : Gubernur Lampung
2. Penasehat : Wakil Gubernur Lampung
3. Ketua : Asisten Bidang Ekubang Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  
Wakil Ketua :
  1. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
  2. Kepala Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Provinsi Lampung
  3. Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4. Sekretaris : Kepala Depot Pertamina UPms (Unit Pemasaran) II Panjang
5. Wakil Sekretaris :
  1. Kepala Wira Penjualan Pertamina Lampung Wilayah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, Kota Metro, dan Kabupaten Lampung Timur.
  2. Kepala Wira Penjualan Pertamina Lampung Wilayah Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Tengah.
6. Anggota :
  1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
  2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
  3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  4. Direktur Reskrim Polda Lampung
  5. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Lampung
  6. Kepala Bagian Bina Perekonomian Biro Bina Produksi dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  7. Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN ZP.